



WALIKOTA BALIKPAPAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu ditetapkan kawasan sehat tanpa rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
7. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
8. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.
10. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
12. Tim Pemantau Kawasan Sehat Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

15. Kawasan Sehat Tanpa Rokok adalah ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok.
16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
20. Arena Kegiatan Anak-Anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
21. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
22. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
23. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Sehat Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
24. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Sehat Tanpa Rokok yakni Kawasan Sehat Tanpa Rokok 100% (seratus persen) untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota sehat dan tidak disediakan ruang merokok di tempat umum dan/atau tempat kerja tertutup, karena tidak ada batas aman paparan asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Sehat Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB III

KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Sehat Tanpa Rokok meliputi:

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. dalam gelanggang olahraga;
- f. dalam angkutan umum;
- g. ruang kerja; dan
- h. tempat-tempat umum.

Pasal 5

Kawasan Sehat Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok.

Pasal 6

(1) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. balai kesehatan;
- c. puskesmas;
- d. balai pengobatan;
- e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
- f. klinik kecantikan;
- g. klinik perawatan penderita narkoba;
- h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
- i. rumah bersalin;
- j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
- k. klinik kesehatan;
- l. apotek;
- m. toko obat;

- n. laboratorium kesehatan; dan/atau
 - o. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi:
- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk:
 - 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - 5. tempat pendidikan formal lainnya;
 - b. tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk:
 - 1. lembaga kursus;
 - 2. lembaga pelatihan;
 - 3. kelompok belajar;
 - 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 6. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain meliputi:
- a. kelompok bermain anak (play group);
 - b. tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. tempat pengasuhan anak;
 - d. arena bermain anak-anak; dan/atau
 - e. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang antara lain meliputi:
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara;
 - f. klenteng; dan
 - g. tempat ibadah lainnya.
- (5) Gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi:
- a. lapangan olahraga;
 - b. stadion;
 - c. kolam renang;
 - d. tempat senam; dan
 - e. fasilitas olahraga lainnya.
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, antara lain meliputi:
- a. bus;
 - b. mikrolet;
 - c. taxi; dan
 - d. angkutan umum lainnya.

- (7) Ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, antara lain meliputi:
- a. tempat kerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. tempat kerja swasta; dan
 - c. tempat kerja lainnya.
- (8) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, antara lain meliputi:
- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. terminal;
 - f. pelabuhan;
 - g. pasar;
 - h. pusat perbelanjaan;
 - i. minimarket;
 - j. supermarket;
 - k. departement store;
 - l. hypermarket;
 - m. mall;
 - n. plaza;
 - o. pertokoan;
 - p. bioskop;
 - q. tempat wisata;
 - r. stasiun;
 - s. sarana olahraga; dan
 - t. tempat umum lainnya.

Pasal 7

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Sehat Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:

- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok;
- d. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
- e. mempromosikan rokok.

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

Pasal 8

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Sehat Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang untuk tidak merokok di Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB V

TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Sehat Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 dihimbau untuk membuat tanda peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Sehat Tanpa Rokok, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, penghuni serta pengunjung sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna tempat proses belajar mengajar serta arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);

- c. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna di lingkungan sarana olahraga, pengelola dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, Tempat Wisata dan Kolam Renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (8);
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pengendara serta penumpang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;
 - e. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pekerja di lingkungan tempat kerja dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 dan ayat 7;
 - f. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pengunjung di lingkungan tempat umum antara lain, meliputi pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
 - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Sehat Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Sehat Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Walikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Sehat Tanpa Rokok mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Tanpa Rokok;

- b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Sehat Tanpa Rokok;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Tanpa Rokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/ penanggung jawab Kawasan Sehat Tanpa Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya minimal setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Sehat Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Kawasan Sehat Tanpa Rokok di Kota Balikpapan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Sehat Tanpa Rokok dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Sehat Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Sehat Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Sehat Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Sehat Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/ badan usaha/lembaga/organisasi/perorangan.
- (4) Kebijakan yang terkait dengan Kawasan Sehat Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, atau melalui kegiatan penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya.
- (5) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Sehat Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Sehat Tanpa Rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Sehat Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Mei 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

**Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Mei 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

